














	Nomor	909.c/OT.210/H.8.2/06/2023
	Tgl. Pembuatan	14 Juni 2023
	Tgl. Revisi	Revisi: 0
	Tgl. Efektif	14 Juni 2023
<b>BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK</b> BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan Oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk  Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc NIP. 196903031994032001
<b>Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>PELAKSANAAN EVALUASI PROPOSAL</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Bab II Organisasi Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) 2 Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. 3 Kepmentan Nomor 279 Kpts/OP.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur melaksanakan evaluasi proposal 3. Mendapatkan tugas dari Ka. Balai untuk menjadi tim evaluator	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
1 SOP Penugasan	1. Renstra BPSI Tanah dan Pupuk 2. Dokumen proposal 3. ATK 4. Komputer 5. Printer	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
1 Apabila proposal belum disahkan oleh kepala Balai, maka penganggungjawab kegiatan tidak bisa mengajukan Uang Muka Kegiatan (UMK)	Dokumen Proposal	

## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan
		Ka Balai	Tim Evaluator	Ketua Tim Kerja PEPHS	Pen. Jawab kegiatan	Tim Kerja PEPHS	Kelengkapan	Waktu		
1	Menugaskan Tim Evaluator untuk mengevaluasi proposal kegiatan						Surat Penugasan Tim Evaluator dari Ka Balai	10 menit	Surat Penugasan Tim Evaluator	
2	Meminta bahan evaluasi (proposal) kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk						Draft proposal dan juklak	10 menit	Draft proposal dan Juklak	
3	Menyampaikan surat permintaan Proposal kepada Penanggungjawab Kegiatan agar segera menyerahkan proposal kepada Staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk						Surat Permintaan proposal dan juklak	2 jam	Surat Permintaan proposal dan juklak	Tanda terima surat
4	Menyerahkan Proposal kepada Staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk		koreksi				Draft proposal dan Juklak	2 Jam	Draft proposal dan Juklak	
5	Menerima dan mendata Proposal, lalu diserahkan kepada Tim Evaluator						Draft proposal dan Juklak	2 jam	Draft proposal dan Juklak	
6	Melaksanakan evaluasi proposal, apabila ada yang salah dikembalikan ke penanggungjawab kegiatan						Draft naskah proposal dan juklak	2 hari	Naskah proposal dan juklak setelah diperbaiki	
7	Menandatangani Proposal yang sudah final pada Lembar Berita Acara Hasil Evaluasi, lalu diserahkan kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil						Naskah proposal dan juklak	10 menit	Proposal dan juklak setelah ditandatangani Tim Evaluator	
8	Memerintahkan Staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk untuk melengkapi bagian Cover Proposal sesuai format						Proposal dan juklak	10 menit	Proposal dan juklak yang sudah sesuai format	
9	Melengkapi bagian Cover Proposal sesuai format yang sudah ditentukan, lalu disampaikan ke Ka Balai untuk ditandatangani						Proposal dan juklak	1 jam	Proposal dan juklak yang sudah dilengkapi cover	
10	Menandatangani Proposal yang sudah final, lalu diserahkan kembali kepada Penanggungjawab Kegiatan untuk dijilid, diperbanyak dan dilaksanakan						Proposal Kegiatan	10 menit	Proposal dan juklak yang sudah ditandatangani Ka.Balai	
11	Menerima Proposal yang sudah disahkan, lalu dijilid dan diperbanyak						Proposal dan juklak final		Proposal dan Juklak sudah dijilid	